

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, oleh sebabnya perlindungan hukum terhadap terpidana yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg dengan hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan terpidana tidak menikmati hasil korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg sudah tepat dalam penjatuhan hukuman terhadap terpidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi.

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif dan Menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dianalisis dengan teori perlindungan hukum, teori kesalahan dalam hukum pidana dan teori hukum pidana islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap terpidana tidak tepat, sebab kesalahan karena alpa (*culpa*) yang dijadikan dasar dalam putusan tidak ada hubungan dengan terpidana, tidak ditemukan batin serta prilaku/sifat terpidana yang tercela dalam melakukan perbuatan melawan hukum baik materil maupun formil, terpidana tidak menikmati sedikitpun hasil atas perbuatan tercela dari pihak lain yang dengan *modus operandi* melakukan pemalsuan dokumen untuk mengambil uang pada BRI sehingga merugikan keuangan Negara. dengan demikian berdasarkan hukum Negara berkewajiban melindungi dan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum terhadap terpidana.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Terpidana, yang Tidak Menikmati Hasil, Korupsi.*

ABSTRACT

Legal protection is the right of every citizen, therefore legal protection for convicts who are found guilty of committing a criminal act of corruption in the Semarang District Court Decision Number: 72/pid.sus-TPK/2019/Pn.Smg with a sentence of 4 (four) years and 6 years. (six) months in prison and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) while the convict does not enjoy the proceeds of corruption.

This study aims to analyze and explain Decision Number: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg is appropriate in the sentencing of convicts and how legal protection is for convicts who do not enjoy the results of corruption.

This research is a normative research and uses a case approach, and the problems raised in this study are analyzed by legal protection theory, the theory of error in criminal law and the theory of Islamic criminal law.

Based on the results of the study, it can be concluded that the sentencing of the convicts is not appropriate, because the error due to negligence (culpa) which is used as the basis for the decision has no relationship with the convict, there is no mentality and behavior/nature of the convict who is despicable in committing acts against the law both materially and formally. , the convict did not enjoy the slightest result for the disgraceful act of another party who with the modus operandi of falsifying documents to take money from BRI so as to harm the state's finances. Thus, based on law, the state is obliged to protect and give an acquittal from all lawsuits against the convict.

Keywords: *Legal Protection, Convicts, Who Don't Enjoy the Results, Corruption.*